



P U T U S A N

Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN CV. NAM, beralamat di Jalan Garuda (samping BRI Unit Solor) Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang-Propinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Direktur Utama Leonard Antonius Ang, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Nomor 07, Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan (LLBK), Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Cak Doko Nomor 88 C, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

RISDIANTO, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nefona I Nomor 18, RT. 016/RW. 005, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanis D. Rihi, S.H, dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Frans Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 November 2008 secara terus menerus dengan jabatan terakhir sebagai sales eksekutif divisi samporna dengan menerima upah pokok terakhir bulan April 2014 sebesar Rp1.900.000/bulan, bahwa selain itu Penggugat mendapat uang makan dan minum sebesar @Rp15.000/hari

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima pada setiap hari Sabtu pada setiap minggunya sehingga Penggugat menerima total uang makan dan minum tetap dalam sebulan @ Rp15.000/hari x 28 hari kerja sebesar Rp420.000/bulan, maka total komponen upah Penggugat Rp2.320.000/bulan;

2. Bahwa Penggugat selain mengerjakan tugas pokoknya sebagai sales eksekutif, Penggugat juga sering merangkap pekerjaan sebagai *driver* sejak tahun 2010 sampai dengan diPHK dan Penggugat juga sebagai trainer bagi salesman baru yang direkrut oleh Tergugat, namun Penggugat tidak pernah dibayar upah untuk itu oleh Tergugat;
3. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara lisan dan Penggugat setiap hari mulai bekerja Pukul 07.15 wita sampai dengan Pukul 17.00 wita, serta Penggugat setiap hari selalu bekerja melebihi 8 jam kerja/perhari dan juga Penggugat setiap tanggal merah kalender selalu diminta oleh Tergugat untuk tetap masuk kerja namun tidak membayar uang lembur kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat selama bekerja dengan Tergugat tidak diikut sertakan sebagai peserta JAMSOSTEK sekarang peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, tidak diberikan Hak Cuti Tahunan, serta tidak ada peraturan perusahaan yang diberikan kepada Penggugat sebagai pedoman kerja;
5. Bahwa Penggugat selain menerima upah tetap sebagaimana poin 1 di atas setiap 3 (tiga) bulan Penggugat juga menerima upah kuartal dari Tergugat sebesar satu kali gaji pokok Penggugat, namun upah kuartal 4 (empat) tahun 2013 dan upah kuartal 1(satu) tahun 2014 belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat walaupun sudah diminta secara terus menerus namun hingga Penggugat di PHK belum saja dibayar hak Penggugat tersebut dengan demikian sangat beralasan hukum Penggugat menuntut upah kuartal tersebut;
6. Bahwa selama Penggugat diberhentikan/dirumahkan, Tergugat juga tidak membayar upah Penggugat sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku sehingga sangat beralasan hukum Penggugat juga menuntut upah dalam proses terhitung untuk 6 (enam) bulan pertama sejak Penggugat diberhentikan pada tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014, sebesar Rp1.900.000 x6 bulan = Rp11.400.000;
7. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Februari 2014 dimana Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat tanpa melalui prosedur

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2015



ketenagakerjaan yang berlaku serta Tergugat juga tidak membayar hak-hak pesangon Penggugat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;

8. Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan ini antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pertemuan bipartit pada tanggal 29 Agustus 2014, dan pertemuan tersebut dinyatakan gagal;
9. Bahwa akibat dari tindak Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dengan tidak membayar hak-hak pesangon jelas sangat merugikan Penggugat maka Penggugat mengajukan masalah ini ke Disnakertrans Prov. NTT dan Mediator telah mengeluarkan Anjuran Nomor TKT.567/220/HSWAS/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014, yang menganjurkan agar Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat dengan membayar hak-hak Penggugat yang belum diterima, namun Tergugat hingga kini belum melaksanakan anjuran tersebut, maka sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan ini kepada pengadilan agar bisa mendapatkan keadilan atas hak-hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;
10. Bahwa karena tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat merupakan tindakan sepihak yang sangat merugikan Penggugat dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku, maka sangat beralasan hukum Penggugat menuntut agar Tergugat membayar tunai hak-hak Penggugat berupa, uang pesangon, uang penggantian hak, upah kuartal yang belum diterima, upah dalam proses, luran Jaminan Hari Tua (JHT)-JAMSOSTEK/BPJS Ketenagakerjaan, dan Uang Penggantian Cuti Tahunan yang semuanya belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

1. Pesangon

- ✓ Uang Pesangon $2 \times 5 \text{ bln} \times \text{Rp}2.320.000 = \text{Rp}23.200.000,00$
- ✓ Uang Penghargaan Masa kerja $2 \times \text{Rp}2.320.000 = \text{Rp}4.460.000,00$
- ✓ Uang Penggantian Hak $15\% \times 27.840.000 = \text{Rp}4.176.000,00 +$
Total = $\text{Rp}32.016.000,00$

2. Upah kuartal yang belum dibayar adalah

- ✓ Upah kuartal 4 tahun 2013 = $\text{Rp}1.900.000,00$
- ✓ Upah kuartal 1 tahun 2014 = $\text{Rp}1.900.000,00 +$
Total = $\text{Rp}3.800.000,00$

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Upah dalam proses = $\text{Rp}1.900.000 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}11.400.000,00$

4. Uang Tunjangan Hari Raya;

Uang Tunjangan Hari Raya 2 (dua) tahun terakhir yang belum diterima yakni:

- Tahun 2012 = $\text{Rp}1.900.000,00$
 - Tahun 2013 = $\text{Rp}1.900.000,00 +$
- Jumlah = $\text{Rp}3.800.000,00$

5. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK /BPJS Ketenagakerjaan Penggugat I yang belum disetor/dibayar oleh Tergugat terhitung dari bulan September 2010 s/d bulan Mei 2014 sebagai berikut:

- bulan November 2008 s/d bulan Desember 2008 = $\text{Rp}1.900.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}108.300 \times 2 = \text{Rp}216.600,00$;
 - bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009 = $\text{Rp}1.900.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}108.300 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}1.299.600,00$;
 - bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010 = $\text{Rp}1.900.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}108.300 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}1.299.600$;
 - bulan Januari 2011 s/d bulan Desember 2011 = $\text{Rp}1.900.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}108.300 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}1.299.600$;
 - bulan Januari 2012 s/d bulan Desember 2012 = $\text{Rp}1.900.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}108.300 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}1.299.600$;
 - bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2013 = $\text{Rp}1.900.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}108.300 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}1.299.600,00$;
 - bulan Januari 2014 s/d bulan Februari 2014 = $\text{Rp}1.900.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}108.300 \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp}216.600,00$;
- Jumlah $\text{Rp}6.931.200,00$;

6. Uang Penggantian Cuti Tahunan;

Uang kompensasi penggantian Cuti tahunan Penggugat yang belum gugur 2 (dua) tahun terakhir adalah =

- Tahun 2012 = $\text{Rp}1.900.000 / 28 \text{ hr} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp}814.285,-$
 - Tahun 2013 = $\text{Rp}1.900.000 / 28 \text{ hr} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp}814.285,-$
- = $\text{Rp}1.628.570,00$;

Total keseluruhan hak Penggugat sebesar $\text{Rp}59.395.770,00$ (lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

11. Bahwa untuk menghindari agar putusan ini tidak sia-sia karena Tergugat mengalihkan barang-barang bergerak /barang-barang tidak bergerak milik

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada orang lain maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak milik Tergugat berupa:

- MOBIL GRAN MAX DH 1979 AC;
- MOBIL GRAN MAX DH 8712 AC;

12. Bahwa menghindari alasan-alasan Tergugat untuk tidak melaksanakan putusan atau menunda-nunda untuk membayar hak Penggugat, maka Penggugat menuntut uang paksa /*dwangsom* sebesar Rp1.000.000/hari (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan seluruh amar putusan perkara *a quo*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap dan sah pada Tergugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dengan tidak membayar hak-hak Penggugat merupakan perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat membayar tunai hak-hak Penggugat keseluruhan sebagai berikut:
 - Uang Pesangon =Rp23.200.000,00;
 - Uang Penghargaan Masa kerja =Rp4.460,00;
 - Uang Penggantian Hak =15%. Rp4.176.000,00;
 - Upah Kuartal yg belum diterima =Rp3.800.000,00;
 - Upah dalam proses =Rp11.400.000,00;
 - Uang Tunjangan Hari Raya =Rp3.800.000,00;
 - Uang Jaminan Hari Tua /BPJS =Rp6.931.200,00;
 - Uang Penggantian Cuti Tahunan =Rp1.628.570,00;
 - Total =Rp59.395.770,00;
5. Mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat adalah sah dan berharga berupa harta benda bergerak milik Tergugat 2 (dua) unit mobil yakni;
 - ✓ MOBIL GRAN MAX DH 1979 AC;
 - ✓ MOBIL GRAN MAX DH 8712 AC;
6. Menghukum Tergugat membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakan seluruh putusan ini;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi Dasar Gugatan Penggugat Catat Formil:

1. Bahwa Gugatan Penggugat secara Formil dapat diterima karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan proses perundingan bipartit sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
2. Bahwa sesuai dengan poin 1 di atas Gugatan Penggugat secara Formil tidak sah karena tidak adanya risalah Perundingan Bipartit yang bersifat wajib berdasarkan Pasal 6 Ayat 2 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG, tanggal 23 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap dan sah pada Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum terhitung sejak tanggal 12 Februari 2014;
5. Menghukum Tergugat membayar tunai hak-hak Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp21.979.200,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 23 Maret 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Kas/PDT.SUS-PHI/2015/PN.Kpg, yang dibuat oleh

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 April 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 22 April 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon Kasasi melampirkan Peraturan Perusahaan CV. NAM Kupang Tahun 2013, tanggal 8 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Wakil Pekerja dari CV. NAM Frans Lelan serta Peraturan Perusahaan tersebut telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang (terlampir);
2. Bahwa Peraturan Perusahaan CV. NAM Kupang Tahun 2013, tanggal 8 Januari 2013 halaman 16 telah mengatur dan jelas tentang karyawan yang mengundurkan diri dalam hal ini Termohon Kasasi dahulu Penggugat yaitu hanya 1 kali kompensasi uang ganti hak, oleh karena itu Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengabulkan tuntutan dari Termohon Kasasi;
3. Bahwa memori kasasi ini untuk melengkapi pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang halaman 13 paragraf ke-5 yang secara jelas telah menguraikan bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah melakukan perbuatan mangkir karena sejak tanggal 12 Februari 2014 tidak bekerja sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang;
4. Bahwa besar harapan Pemohon Kasasi agar memori kasasi ini dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dimana Pemohon Kasasi sangat yakin dan tetap berjuang untuk

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kebenaran dan keadilan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, karena tidak ada perjuangan yang sia-sia untuk mencari suatu kebenaran sejati;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-4 tersebut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 April 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Mei 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum karena untuk dapat dianggap mengundurkan diri, Tergugat harus membuktikan adanya 2 (dua) kali Surat Panggilan untuk bekerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun ternyata Tergugat tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PIMPINAN CV. NAM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN CV. NAM** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 oleh Dr. Ifan

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., dan Bernard, S.H., M.M., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ttd./

Bernard, S.H., M.M.

Ketua,

Ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002